

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi dewasa ini, pembangunan nasional merupakan salah satu hal yang penting yang selalu menjadi perhatian pemerintah di setiap negara. Adapun pembangunan nasional dapat meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang juga merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk tujuan nasional. Pembangunan ekonomi yang selama ini telah menghasilkan pertumbuhan yang tinggi ternyata belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah kesenjangan antar daerah di Indonesia.

Perbedaan laju pembangunan antar daerah merupakan salah satu faktor dominan penyebab terjadinya kesenjangan kemakmuran maupun kemajuan di antara satu daerah relatif daerah lainnya. Hal ini jelas terlihat dari adanya perbedaan laju pembangunan yang terjadi antara daerah-daerah di Jawa dan di luar Jawa, antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur, serta antara pedesaan dan perkotaan. Sebagai respon atas fenomena yang terjadi ini, Pemerintah Pusat selanjutnya memberlakukan kebijakan otonomi daerah sebagai suatu strategi yang dipandang tepat dalam menyelesaikan persoalan ini.

Otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan digulirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini membawa angin segar bagi pengembangan otonomi

daerah sekaligus membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah sebagai suatu entitas diwajibkan oleh undang-undang untuk mempertanggungjawabkannya melalui instrumen laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008).

Sistem pengendalian internal (SPI) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang

selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2010) dalam Muliani (2011) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut, Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas (organisasi), baik publik maupun non publik dalam operasionalnya selalu menghadapi berbagai masalah baik yang berasal dari dalam maupun dari luar entitas yang bersangkutan dalam mencapai tujuannya. Sehubungan dengan pencapaian salah satu tujuan yang umum dari pengelolaan sumber-sumber yang dimilikinya secara efektif, efisien dan ekonomis, maka setiap entitas diharuskan memiliki suatu desain pengendalian internal yang baik. Adapun pengendalian internal dalam suatu organisasi selain dapat menjamin efektifitas, efisiensi dan ke-ekonomian operasional, juga diharapkan dapat membantu penyediaan data akuntansi yang akurat, menjamin keamanan atas seluruh aset organisasi serta dipatuhinya semua kebijakan yang telah ditentukan oleh manajemen. Salah satu unsur yang paling penting yang merupakan salah sumber daya dalam perusahaan

yang material jumlahnya adalah aset tetap.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) , aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dalam berbagai literatur akuntansi sektor publik juga sering disebut sebagai barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset/barang milik daerah dimana dalam tahap ini kepada SKPD berurusan penting di dalamnya dan Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset.

Pengelolaan aset tetap sering menjadi permasalahan tersendiri dalam mewujudkan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas. Fenomena hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memberikan predikat opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar maupun menolak memberi pendapat lebih sering disebabkan pengelolaan aset yang syarat dengan masalah. Dalam kasus tertentu, ada daerah yang mengalami penurunan opini dari yang seharusnya Wajar Tanpa Pengecualian menjadi Wajar dengan Pengecualian, atau bahkan tidak memberi pendapat (*disclaimer*) yang disebabkan kurang kemampuan daerah dalam mewujudkan

tata kelolah aset Pemerintah Daerah secara baik. Lemahnya tata kelola aset Pemerintah Daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal Pemerintah Daerah, antara lain terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelolaan aset Pemerintah Daerah; terbatasnya prasarana dan sistem pendukung pengelolaan aset Pemerintah Daerah.

**Tabel 1.1**  
**Aset Tetap Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**  
**Kota Kupang Tahun Anggaran 2017-2019**

<b>Uraian</b>	2017	2018	2019
Aset Tetap	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Peralatan dan Mesin	8.818.344.698	9.423.346.698	9.623.051.698
Gedung dan Bangunan	101.753.692.424	113.554.861.624	113.554.861.624
Jalan irigasi dan Jaringan	1.164.027.725.291	1.273.666.151.362	1.282.771.470.110
Aset Tetap lainnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Kontruksi dalam pengerjaan	6.060.491.738	-	-
Akumulasi Penyusutan	(600.785.498.691)	(682.182.649.730)	(648.670.694.876)
<b>Total Aset Tetap</b>	<b>761.249.755.460</b>	<b>726.058.538.404</b>	<b>768.875.517.606</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang,2023

Dinas Pekerjaan Umum belum optimal dalam mengelola aset tetap yaitu terdapat perbedaan nilai aset tetap antara Neraca, dengan perubahan data ini terjadi karena adanya kontruksi dalam pengerjaan yang tidak terdapat nilai nominalnya yang mempengaruhi penyajian di Neraca yang mana untuk penanganannya itu membutuhkan pengendalian internal pada aktivitas pengendalian fisik aset. Jika tidak dilakukan pengendalian fisik maka akan mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah. Sistem pengendalian internal terdapat aset tetap dilakukan untuk menjaga keawatan aset tetap dari

penyalahgunaan, serta keamanan aset tetap penyelewengan.

Kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Pengelolaan aset tetap, yang menjadi permasalahan tersendiri dalam mewujudkan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas. terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memberikan predikat opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar maupun menolak memberi pendapat lebih sering disebabkan pengelolaan aset yang syarat dengan masalah.

Berdasarkan data-data diatas diketahui jumlah Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang Per 31 Desember 2017 Rp 761.249.755.460. Sedangkan pada tahun 2018 Jumlah Aset Tetap Rp 726.058.534.404. Pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah Aset Tetap yang lebih rendah dibandingkan pada tahun 2017. Dan Pada Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Kupang jumlah Aset Tetap Rp 768.875.517.606 Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah Aset Tetap yang lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kupang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah sistem

pengendalian internal atas aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal atas aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Menambahkan referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang memerlukan informasi dan sebagai pembanding antara teori yang didapat dalam perkuliahan dengan fakta yang di lapangan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi penulis

Untuk meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal yang terkait dengan penerapan sistem akuntansi di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota kupang

##### b. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menambahkan informasi dan referensi bagi mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

3. Bagi instansi pemerintah

Menjadi bahan dan sumber pertimbangan untuk evaluasi sistem pengendalian internal aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.